



## PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Kediri, 04 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat domisili Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDIKA PUTRA PRATAMA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **ANDIKA PUTRA PRATAMA & PARTNERS**, beralamat di Jl. A. I. Suryani No.07 Kemasan xxxx xxxxxx & Jl. Kartini Ruko Blok. D Doko Ngasem xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Kediri, 20 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, alamat xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL KHALIM S., S.H., M.H.** advokat berkantor di Jl. Masjid Al-Huda Perum Kebun Mas Regency B-8 RT 001 RW 001 Desa Nambaan Kecamatan Ngasem xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 16 Juni 2022 dengan nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Kdr. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah terjadi perkawinan yang Sah Secara Agama Islam dan Hukum antara seorang Perempuan bernama **PENGGUGAT** yaitu Penggugat dengan Seorang Laki-laki bernama **TERGUGAT** yaitu Tergugat tanggal 18 Juni 2012 yang mana tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bertanggal 19 Juni 2012;
2. Bahwa dalam pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** berumur 8 tahun;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang mana telah Sah diputus Cerainya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 2 November 2021, Sebagaimana kutipan akta Cerai Nomor 0533/AC/2021/PA.Kdr bertanggal 22 November 2021 dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht*);
4. Bahwa semasa dalam perkawinan yang Sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas keduanya telah membeli dan membangun secara bersama-sama beberapa harta yaitu :  
sebidang Tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah yang mana dibeli dan dibangun secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat pada 13 April 2020 yang berada di xxxx seluas +-148 M<sup>2</sup> (*seratus empat puluh delapan meter persegi*) dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1288 NIB. 12.04.03.10.01295 Kelurahan Ngletih xxxx xxxxxx** atas nama **TERGUGAT** atau Tergugat dengan batas batas yaitu :

Utara : Jalan Desa ;  
Timur : Tanah Milik Pak Ahmad atau Ibu Suminah ;  
Selatan : Tanah Milik Pak Jumiran atau Ibu Amin ;

Hal. 2 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik Pak Ibu Suminah ;

Yang kemudian mohon Objek Tanah tersebut diatas untuk disebut sebagai **"OBJEK SENGKETA"**;

5. Bahwa selain harta bersama (*Objek sengketa*) tersebut diatas, selama pernikahan antara Penggugat dan tergugat terdapat juga Hutang bersama yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan/atau proses Renovasi Rumah Objek sengketa, yang mana Hutang tersebut diajukan yaitu pada Bank Mandiri Kantor cabang Kediri pada tanggal 25 januari 2019 dengan Nilai pinjaman Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) dengan tenor 120 bulan dengan angsuran perbulan senilai +- Rp. 1.600.000 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) ;
6. Bahwa namun setelah berjalan sekitar 22 bulan angsuran yang telah terbayarkan dengan total +-Rp. 35.200.000 (*tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*), dikarenakan butuh tambahan dana untuk kembali melanjutkan pembangunan Rumah objek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat Berencana kembali mengajukan Hutang pada Bank, namun dikarenakan masih ada Hutang di Bank Mandiri dan tidak dapat mengajukan Top up atau peningkatan jumlah pinjaman maka Penggugat dan Tergugat berencana pindah atau take over pinjaman pada Bank BNI cabang Kediri agar dapat mendapatkan pinjaman lebih atau uang untuk melanjutkan Pembangunan Rumah Objek sengketa, namun sebelumnya harus menutup kekurangan hutang pada Bank Mandiri terlebih dahulu ;
7. Bahwa untuk menutup kekurangan hutang pada Bank Mandiri terlebih dahulu akhirnya Tergugat dan Penggugat meminjam uang di Koperasi KSU SUMBER MAKMUR SENTOSA di jalan Patiunus No.81 Kediri pada tanggal 12 November 2021 yang mana hasilnya guna untuk menutup hutang atau Take over hutang di Bank Mandiri ke Bank BNI cabang Kediri tersebut diatas dengan Nilai pinjaman Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) dengan tenor pengembalian 14 hari sejak pencairan pinjaman ;
8. Bahwa setelah mendapatkan pencairan pinjaman dari Koperasi KSU SUMBER MAKMUR SENTOSA, Penggugat dan Tergugat melunasi

Hal. 3 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang di Bank mandiri tersebut diatas dan kemudian take over atau kembali mengajukan Peminjaman Hutang di Bank BNI kantor cabang Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan tenor 120 bulan dengan angsuran perbulan senilai -- Rp. 2.108.932 (*dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) dan hingga kini pembayaran angsuran hutang pada bank BNI cabang keredi tersebut dibayarkan oleh Penggugat yang mana hasilnya untuk melanjutkan renovasi atau pembangunan Rumah **Objek sengketa** ;

9. Bahwa harta bersama (*Objek sengketa*) tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha berkali-kali mendekati dan mengajak musyawarah Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau dan berniat menguasai Objek sengketa tersebut sendiri;
10. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan juga dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (*KHI*) pada Pasal 97, telah diatur bahwa masing-masing yaitu janda (Tergugat) dan duda (Penggugat) memiliki hak  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian atau (50:50) sama besar dari harta bersama (*Objek sengketa*) tersebut, maka Penggugat berhak atas harta perkawinan (*Objek sengketa*) tersebut diatas ;
12. Bahwa selain pembagian Harta Bersama, terdapat juga Hutang bersama yang mana harus dibagi, dikarenakan hal ini sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (*KHI*) pada Pasal 93, yang menyatakan bahwa "*Pertanggung-jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, Pertanggung-jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga maka dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi*

Hal. 4 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau mencukupi maka dibebankan kepada harta istri” ;*

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan (*Objek sengketa*) tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta bersama (*objek sengketa*) sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan **meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*)** terlebih dahulu terhadap **Objek Sengketa** tersebut diatas ;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menyatakan bahwa **putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)** meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya ;
15. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Tergugat atau sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

## **PROVISI :**

1. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap Seluruh Harta Bersama (*Objek Sengketa*) ;

*Hal. 5 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan Harta Bersama (*objek sengketa*) yang berupa :  
Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah yang mana dibeli dan dibangun secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat pada 13 April 2020 yang berada di xxxxxx seluas +-148 M<sup>2</sup> (*seratus empat puluh delapan meter persegi*) dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1288 NIB. 12.04.03.10.01295 Kelurahan Ngletih xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx** atas nama **TERGUGAT** atau **Tergugat** dengan batas batas yaitu :  
Utara : Jalan Desa ;  
Timur : Tanah Milik Pak Ahmad atau Ibu Suminah ;  
Selatan : Tanah Milik Pak Jumiran atau Ibu Amin ;  
Barat : Tanah Milik Pak Ibu Suminah ;  
**Adalah Sah secara Hukum sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;**
- 3) Menyatakan Pinjaman Hutang di Bank BNI kantor cabang Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan tenor 120 bulan dengan angsuran perbulan senilai +- Rp. 2.108.932 (*dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) **Adalah Sah secara Hukum sebagai Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat;**
- 4) Menyatakan Sah Secara Hukum bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari total keseluruhan harta bersama (*objek sengketa*);
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari total keseluruhan harta bersama (*objek sengketa*) dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan Pihak lain dengan suka rela dan/atau jika perlu menggunakan bantuan alat Kekuasaan Negara ;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar bagian yang menjadi tanggungan Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari total keseluruhan Hutang

Hal. 6 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan jika perlu diambilkan dari bagian Tergugat dalam Harta Bersama ;

- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa;
- 8) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga selesai dilaksanakan secara penuh ;
- 9) Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, Verset, banding maupun kasasi ;
- 10) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat atau sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar { *ex aequo et bono* }.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan Ketua Majelis Hakim memerintahkan keduanya untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H., mediator pegawai terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak atas fakta dan alasan hukum/dalil Penggugat kecuali yang secara terang Tergugat sebutkan.
2. Bahwa tergugat tidak menanggapi satu persatu isi gugatan a *qou* kecuali yang secara jelas Tergugat sebutkan.
3. Bahwa pada poin 4 halaman 2 materi Gugatan Harta Bersama tersebut dinyatakan:

Hal. 7 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Bahwa semasa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas keduanya telah membeli dan membangun secara Bersama-sama beberapa harta yaitu : Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang mana dibeli dan dibangun secara Bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat pada 13 April 2020 yang berada di xxxxxx, seluas +- 148 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik xxxx xxxxxx atas nama **TERGUGAT** atau Tergugat dengan batas-batas :*

*Utara : Jalan Desa*

*Timur : Tanah Milik Pak Ahmad atau Ibu Suminah*

*Selatan : Tanah Milik Pak Jumiran atau Ibu Amin*

*Barat : Tanah Milik Pak Ibu Suminah*

*Yang kemudian mohon objek tersebut diatas untuk disebut sebagai "Objek Sengketa"*

Dalam hal tersebut diatas Tergugat tidak membenarkan dan menegaskan bahwa harta tersebut bukanlah Harta Bersama antara Tergugat dengan Penggugat karena harta tersebut diatas merupakan harta asal dari Tergugat yang diperoleh atas pemberian dari orang tua Tergugat yang merupakan Hadiah dari Orang tua Tergugat kepada Tergugat.

Bahwa pembelian harta tersebut diatas atas adalah pembelian orang tua Tergugat dan uang dari orang tua Tergugat maka tidak tepat bila harta tersebut sebagai harta Bersama dan dijadikan sebagai obyek sengketa.

Keterangan harta gono gini atau harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, hal ini juga diterangkan/terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f), harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Adapun harta yang diperoleh dari hibah, hadiah ataupun warisan dari orang tua

*Hal. 8 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bukan termasuk harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

4. Bahwa mengenai posita angka 5, 6, 7 dan 8 pada halaman 03 tidaklah benar, hutang-hutang tersebut adalah atas kehendak Penggugat dan untuk kepentingan lain Penggugat bukan untuk pembangunan rumah karena semua pembelian dan pembangunan adalah uang dari Orang tua Tergugat, dan untuk hutang di Bank BNI kantor cabang Kediri tersebut adalah atas nama Penggugat sendiri tanpa persetujuan Tergugat dan Pencarian Hutang tersebut tidak dalam Ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
5. Bahwa pada poin 10 halaman 4 pada Gugatan Harta Bersama ini tidak semestinya dapat dijalankan sita jaminan tersebut karena harta yang dimaksud Penggugat bukanlah merupakan harta Bersama melainkan harta asal dari Tergugat karena hadiah/Pemberian dari Orang Tua Tergugat.
6. Bahwa poin 12 dan 13 pada materi gugatan tersebut tidaklah semestinya dilaksanakan adanya uang paksa (*dwangson*) yang dibebankan kepada Tergugat karena yang berkepentingan/yang mendalilkan disini adalah Penggugat sudah sepatutnya biaya apapun ditanggung/dibebankan kepada Penggugat termasuk adanya biaya yang timbul atas gugatan *a quo*.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum harta yang berupa :  
"Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang mana dibeli dan dibangun secara Bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat pada 13 April 2020 yang berada di xxxxxx, seluas +- 148 M<sup>2</sup>

Hal. 9 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik  
xxxx xxxxxx atas nama **TERGUGAT** atau Tergugat dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah Milik Pak Ahmad atau Ibu Suminah

Selatan : Tanah Milik Pak Jumiran atau Ibu Amin

Barat : Tanah Milik Pak Ibu Suminah

Adalah merupakan harta asal Tergugat yang merupakan  
hadiah/pemberian dari orang Tua Tergugat.

3. Menyatakan pinjaman hutang di bank BNI kantor cabang kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor 120 bulan dengan angsuran perbulan senilai +- Rp. 2.108.932 (dua juta seratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) adalah bukan hutang Bersama melainkan tanggungan dari Penggugat.
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas harta asal / hadiah milik Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa apabila pengadilan berkehendak lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Penggugat dalam jawabannya ;
2. Bahwa pada point 3 jawaban Tergugat adalah tidak benar, jawaban Tergugat yang menyatakan “..bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena harta tersebut diatas merupakan harta asal dari Tergugat yang diperoleh atas pemberian dari orang tua Tergugat yang merupakan hadiah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat.” sangatlah dibuat-buat dan merupakan upaya menghindarkan diri dari pembagian Harta bersama secara adil dan sesuai dengan aturan Hukum. Dikarenakan Objek sengketa antara

Hal. 10 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan murni dari hasil pembelian dan pembangunan yang menggunakan uang bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun pada masa masih terikatnya Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah yaitu pembelian tanah terjadi pada tanggal april 2020. Bahkan Penggugat rela sebuah Mobil dan 2 motornya dijual kala itu serta seluruh tabungannya dipergunakan untuk pembelian Tanah objek sengketa tersebut. Tidak hanya itu, Penggugat dan Tergugat sepakat memberanikan diri mengajukan Hutang demi membeli Tanah objek sengketa tersebut yaitu pada Bank Mandiri Kantor cabang Kediri pada tanggal 25 januari 2019 dengan Nilai pinjaman Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) untuk patungan dan atau tambahan pembelian Tanah Objek sengketa diatas, selain dengan pinjaman di bank Mandiri tersebut, Penggugat dan Tergugat juga meminjam uang di Bank BRI kala itu senilai Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan jaminan BPKB kendaraan milik Penggugat demi melunasi pembayaran Pembelian Tanah Objek sengketa, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya ;

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 4 dalam jawabannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Karena pada faktanya, Penggugat mengajukan Hutang dan melakukan Top up atau peningkatan jumlah Hutang pada Bank demi melanjutkan Proses pembangunan Rumah yang berdiri diatas Objek sengketa. dikarenakan bahwa ketika kembali akan mengajukan Hutang pada Bank untuk melanjutkan proses pembangunan rumah diatas Objek sengketa, namun dikarenakan masih ada Hutang di Bank Mandiri yang mana untuk pembelian Tanah objek sengketa sebelumnya, oleh karena itu tidak dapat mengajukan Top up atau peningkatan jumlah pinjaman kecuali ada pelunasan terlebih dahulu, maka Penggugat dan Tergugat berencana pindah atau take over pinjaman pada Bank BNI cabang Kediri agar dapat mendapatkan pinjaman lebih atau uang untuk melanjutkan Pembangunan Rumah Objek sengketa, namun sebelumnya harus menutup kekurangan hutang

Hal. 11 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri terlebih dahulu, oleh karena itu untuk menutup kekurangan hutang pada Bank Mandiri terlebih dahulu akhirnya Tergugat dan Penggugat meminjam uang di Koperasi KSU SUMBER MAKMUR SENTOSA di jalan Patiunus No.81 Kediri pada tanggal 12 November 2021 yang mana hasilnya guna untuk menutup hutang atau Take over hutang di Bank Mandiri ke Bank BNI cabang Kediri tersebut diatas dengan Nilai pinjaman Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kemudian take over atau kembali mengajukan Peminjaman Hutang di Bank BNI kantor cabang Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang mana masih berjalan hingga sekarang dan Penggugatlah yang mengangsur hingga Gugatan ini diajukan, oleh karena itu semua Hutang yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah demi melakukan pembangunan Rumah diatas objek sengketa, dan demi kepentingan keluarga bersama maka sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 93, yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga maka dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau mencukupi maka dibebankan kepada harta istri, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya ;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 yang menyatakan “...*gugatan harta bersama ini tidak semestinya dapat dijalankan sita jaminan tersebut karena harta yang dimaksud penggugat bukanlah merupakan harta bersama melainkan harta asal dari tergugat karena hadiah/ pemberian orang tua tergugat...*” adalah tidak benar dan sudah semestinya ditolak sepenuhnya, dikarenakan tanah beserta rumah adalah hasil dari uang bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat juga memiliki hak dalam Tanah dan rumah objek sengketa tersebut. Oleh karena itu karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta

Hal. 12 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*Objek sengketa*) tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta bersama (*objek sengketa*) sehubungan dengan adanya gugatan ini maka sudah sewajarnya Penggugat mengajukan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap Objek Sengketa tersebut diatas, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya ;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 6 yang menyatakan menolak adanya uang paksa atau dwangsom sudah seharusnya ditolak seluruhnya, karena agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diperlukan daya paksa agar Tergugat tidak semena-mena dalam menjalankan isi Putusan kelak serta agar Putusan kelak memiliki kekuatan untuk memaksa para pihak, oleh karena itu dalil Tergugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima seluruhnya;

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam Replik atas Jawaban Tergugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan Harta Bersama (*objek sengketa*) yang berupa :  
Sebidang Tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah yang mana dibeli dan dibangun secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat pada 13 April 2020 yang berada di xxxxxx seluas +-148 M<sup>2</sup> (*seratus empat puluh delapan meter persegi*) dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1288 NIB. 12.04.03.10.01295 Kelurahan Ngletih**

Hal. 13 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX atas nama **TERGUGAT** atau

**Tergugat** dengan batas batas yaitu :

Utara : Jalan Desa ;

Timur : Tanah Milik Pak Ahmad atau Ibu Suminah ;

Selatan : Tanah Milik Pak Jumiran atau Ibu Amin ;

Barat : Tanah Milik Pak Ibu Suminah ;

**Adalah Sah secara Hukum sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;**

3. Menyatakan Pinjaman Hutang di Bank BNI kantor cabang Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan tenor 120 bulan dengan angsuran perbulan senilai +- Rp. 2.108.932 (*dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) **Adalah Sah secara Hukum sebagai Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;**
4. Menyatakan Sah Secara Hukum bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari total keseluruhan harta bersama (*objek sengketa*);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari total keseluruhan harta bersama (*objek sengketa*) dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan Pihak lain dengan suka rela dan/atau jika perlu menggunakan bantuan alat Kekuasaan Negara ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bagian yang menjadi tanggungan Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) bagian dari total keseluruhan Hutang bersama dan jika perlu diambilkan dari bagian Tergugat dalam Harta Bersama ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga selesai dilaksanakan secara penuh ;

Hal. 14 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, Verset, banding maupun kasasi;
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat atau sesuai hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar { *ex aequo et bono* }.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Replik Penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban Duplik.
2. Bahwa dalam Replik Penggugat angka 2 tidaklah benar dan merekayasa, yang benar bahwa harta yang menjadi objek dalam gugatan harta bersama ini bukanlah hasil pembelian dari Penggugat dan Tergugat melainkan hasil pembelian orang tua Tergugat, bahwa pembelian tanah tersebut terjadi bukan pada tahun 2020 melainkan pada tahun 2017 sesuai dengan kwitansi yang hanya menunjukkan pembelian sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai hutang yang disebutkan pada Replik ini tidaklah benar karena Penggugat mengambil pinjaman baik di Bank Mandiri atau Bank BRI atau pinjaman lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Bahwa pada poin 3 mengenai hutang yang didalilkan Penggugat terlalu mengada-ada karena sebagai istri (Penggugat) tidak sepatutnya membuat keputusan apapun tanpa persetujuan suami (Tergugat), maka sudah sepatutnya Hutang tersebut tidaklah dibebankan kepada Tergugat.
4. Bahwa pada poin 4 pada Replik gugatan harta Bersama ini tidak semestinya dapat dijalankan sita jaminan tersebut karena harta yang

Hal. 15 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penggugat bukanlah merupakan harta Bersama melainkan harta asal dari Tergugat karena merupakan hadiah/ Pemberian dari Orang Tua Tergugat dari hasil pembelian orang tua Tergugat.

5. Bahwa poin 5 Replik gugatan ini tidaklah semestinya dilaksanakan adanya uang paksa (*dwangson*) yang dibebankan kepada Tergugat karena yang berkepentingan/ yang mendalilkan disini adalah Penggugat sudah sepatutnya biaya apapun ditanggung/ dibebankan kepada Penggugat termasuk adanya biaya yang timbul atas gugatan *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum harta yang berupa :

Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang mana dibeli dan dibangun secara Bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat pada 13 April 2020 yang berada di xxxxxx, seluas +- 148 M<sup>2</sup> (serratus empat puluh delapan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik xxxx xxxxxx atas nama **TERGUGAT** atau Tergugat dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah Milik Pak Ahmad atau Ibu Suminah

Selatan : Tanah Milik Pak Jumiran atau Ibu Amin

Barat : Tanah Milik Pak Ibu Suminah

Adalah merupakan harta asal Tergugat yang merupakan hadiah/ pemberian dari orang Tua Tergugat.

3. Menyatakan pinjaman hutang di bank BNI kantor cabang kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor 120 bulan dengan angsuran perbulan senilai +- Rp. 2.108.932 (dua juta serratus delapan ribu

Hal. 16 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga puluh dua) adalah bukan hutang Bersama melainkan tanggungan dari Penggugat.

4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas harta asal/ hadiah milik Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Bahwa apabila pengadilan berkehendak lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya menyampaikan bukti sebagai berikut;

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3571034404910002, (P.1);

Hal. 17 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0533/AC/2021/PA.Kdr, tanggal 22 November 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor: R08.Um.KDI/063/2022 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Penggugat dari PT Bank Mandiri Kediri (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/60/419.609/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, (P.4);
5. Fotokopi surat perjanjian dari KSU Sumber Makmur Sentosa tanggal 12 November 2021 atas nama Penggugat, (P.5);
6. Fotokopi Persetujuan BNI FLEKSI KHUSUS INSTITUSI DIAMOND CLIENT Nomor KDI/7.6/234/R tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pasar Pahing (P.6);
7. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 1288 tanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri, (P.7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 25/AJB/IV/Kec.Pesantren/2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Aviva Herawati Sari, S.H.,M.Kn (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx (P.9);

### B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saya bertetangga dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Tergugat asli orang Sumberejo, Ayah Tergugat bernama Pak Samuji sedangkan ibu Tergugat bernama Bu Yatini;
  - Rumah saya sebelah kanan rumahnya Tergugat;

Hal. 18 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
  - Saya tahu Tergugat membeli tanah kosong tahun 2019, tanahnya Pak Ahmad dan Bu Sumiati rumahnya sebelah Timur tanah itu;
  - Saya tidak tahu ketika transaksi, namun saya tahu di atas tanah itu dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Saya tidak tahu dari mana sumber dana untuk memberli rumah tersebut;
  - Rumah orang tua Tergugat kanan jalan sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat kiri jalan;
  - Saya tahu batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat, sebelah Utara : jalan umum, sebelah Timur : rumah P. Ahmad dan B.Sumiasi, sebelah Selatan : rumah P. Jamiran, sebelah Barat : rumah B.Suminah;
  - Yang menempati rumah tersebut sekarang Tergugat, Penggugat keluar dari rumah itu bersama anaknya;
  - Setahu saya rumah itu dibangun akhir tahun 2019, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih rukun;
  - Setahu saya rumah itu ditempati Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 tahun;
  - Setahu saya Penggugat pergi dari rumah itu kurang lebih 1 tahun yang lalu;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kota Kediri,, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Saya kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat sejak kecil di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Sumberejo;
  - Setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah bercerai akhir tahun 2021 untuk tanggal pastinya saya tidak tahu;
  - Sekarang Penggugat sudah kembali dan tinggal di Centong kurang lebih 1 tahun;

Hal. 19 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saya Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang dibangun diatasnya rumah;
- Sekitar tahun 2017 waktu saya masih bekerja BRI Unit Gurah ayah Penggugat minta tolong dipinjamkan kredit ke BRI untuk keperluan beli tanah untuk anaknya. Kemudian diberi pinjaman fasilitas KUR dengan dua kontrak masing-masing sebesar 25 juta atas nama P. Samuji dan 25 juta atas nama Tergugat, walaupun atas nama Tergugat yang tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;
- Yang menjadi jaminan pinjaman itu BPKP mobil dan sepeda motor;
- Secara formal pinjaman KUR diajukan untuk pengembangan usaha toko Tergugat, namun sebenarnya dananya untuk pembelian tanah;
- Sewaktu saya survey ke toko Tergugat saya juga ditunjukkan lokasi tanah yang akan dibeli yang berada di samping toko Tergugat, masih berupa tanah kosong;
- Sekarang di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah dan yang menempati rumah itu Tergugat;
- Setahu saya awal rumah itu dibangun beli material, kemudian mencari tukang kebetulan tukang bawaan Tergugat tidak beres-beres, akhirnya Penggugat minta bantuan saya untuk mencari tukang;
- Penggugat juga cerita Penggugat pendanaan pembangunan rumah ada juga dari pinjaman bank lain di Mandiri atau BNI persisnya saya tidak tahu, berapa nomilanya saya juga tidak tahu, setahu saya pinjaman dari bank lain itu untuk pembangunan rumah dipotong dari gaji Penggugat;
- Setahu saya pinjaman dari BRI angsurannya macet namun kalau dari bank lain itu masih berjalan karena dipotong gaji Penggugat;

*Hal. 20 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian kontrak di Pulerejo selama 2 tahun kemudian beli tanah itu dan dibangun rumah;
- Setahu saya akhir tahun 2017 sudah mulai nyicil beli material untuk mulai bangun rumah saya lupa,;
- Setahu saya pertengahan tahun 2019 sudah jadi bangunan dan ditempati, namun tahun 2021 Penggugat pulang ke Centong, tahun 2022 sudah tidak ke Sumberejo lagi;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571032003870002 atas nama Tergugat (T.1);
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Tanah tanggal 24 Juni 2017 (T.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2017 (T.3);
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ke 2 Pembelian Tanah tanggal 21 Juli 2017 (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani Samuji dan Yatini tanggal 5 Agustus 2022, (T.5);
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pajak Penjual dan Pembeli atas SHM 1288 tanggal 26 Maret 2020, (T.6);
7. Fotokopi Akta jual beli Nonor 25/AJB/IV/Kec.Pesantren/2020 tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Aviva Herawati Sari, SH.,M.Kn, (T.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1288 tanggal 4 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, (T.8);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saya kenal dengan Tergugat dan pernah bertetangga sejak tahun 2003 sampai tahun 2004;

Hal. 21 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menikah dengan tetangga Tergugat dan pernah tinggal di rumah mertua saya tahun 2003 sampai 2004;
  - Saya tahu Tergugat mempunyai rumah dekat dengan rumah mertua saya Bu Sumiati;
  - Tanah yang dibangun rumah adalah tanah mertua saya Bu Sumiati yang dibeli oleh ayah Tergugat (P. Samuji) tahun 2017;
  - Tanah itu dibeli oleh ayah Tergugat dengan harga Rp 67.500.000,- dibayar 2x saya mendampingi mertua saya dan ikut menyaksikan pembayaran tanah itu;
  - Tanah itu awalnya tanah kosong, setelah dibeli kemudian dibangun rumah;
2. SAKSI 4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Saya tidak kenal dengan Tergugat, namun saya kenal dengan ayahnya Tergugat sejak P. Sumaji masih jejak;
  - Saya adalah tukang yang mengerjakan rumah Tergugat;
  - Saya mengerjakan rumah Tergugat sekitar tahun 2019-2020 dan saya kerjakan 2 tahap, tahap pertama kurang lebih 3 bulan dan tahap kedua kurang lebih juga 3 bulan;
  - Tahap kedua sampai finishing dan tinggal masuk;
  - Saya mengerjakan rumah dengan teman saya, namun saya sebagai kepala tukang dan yang menggarap gambar juga saya;
  - Saya mengerjakan bangunan rumah mulai dari nol, mulai gambar saya diberi oleh P. Samuji namun tidak dengan perinciannya;
  - Yang pesan bahan bangunan P. Sumaji, saya hanya beli kayu, besi, dan triplek untuk ngedak;
  - Bahan yang sudah tersedia waktu itu batu bata dan pasir sedikit;
  - Selama saya mengerjakan rumah tidak ada yang datang ke lokasi, saya juga tidak kenal dengan Penggugat;

Hal. 22 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyediakan konsumsi dan yang menggaji adalah P. Sumaji atau Bapaknya Tergugat;
- Saya tidak tahu bahan bangunan berasal dari mana, setiap ada kekurangan bahan bangunan saya minta ke P. Sumaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulan, akan tetapi sampai hari sidang yang telah ditentukan kedua pihak tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mohon Majelis meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun untuk menguatkan permohonannya, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama menikah mempunyai harta bersama dengan Tergugat yang belum dibagi berupa:

1. Sebidang Tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah yang mana dibeli dan dibangun secara bersama-sama antara Penggugat dan

Hal. 23 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada 13 April 2020 yang berada di xxxxxx seluas +-148 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1288 NIB. 12.04.03.10.01295 Kelurahan Ngletih xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx** atas nama **TERGUGAT** atau **Tergugat** dengan batas batas yaitu :

Utara : Jalan Desa ;  
Timur : Tanah Milik Pak Ahmad atau Ibu Suminah ;  
Selatan : Tanah Milik Pak Jumiran atau Ibu Amin ;  
Barat : Tanah Milik Pak Ibu Suminah ;

2. Utang di Bank BNI Kantor Cabang Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor 120 bulan dengan angsuran perbulan senilai +- Rp. 2.108.932 (dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat beralasan harta tersebut diperoleh semasa perkawinan dengan cara utang di beberapa bank. Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui keberadaan objek berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, akan tetapi menolak kalau harta tersebut merupakan harta bersama karena harta tersebut merupakan hadiah dari orangtua Tergugat. Adapun terhadap objek berupa utang di BNI Tergugat menolaknya dengan alasan pencairan utang tersebut terjadi tidak dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas maka Penggugat harus membuktikan adanya utang terkait dengan timbulnya harta berupa tanah rumah tersebut dan Tergugat harus membuktikan adanya hadiah berupa tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alat bukti berupa Fotokopi surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan

Hal. 24 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi bernama Edi Purwanto dan Muh Rinda R yang keterangannya sudah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.9 adalah fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cupup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di muka sidang kecuali bukti P.7, sehingga secara formal bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Demikian pula saksi saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi sesuai Pasal 145 HIR dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formal bisa diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3571034404910002 atas nama Penggugat, bukti P.2 Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0533/AC/2021/PA.Kdr, tanggal 22 November 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/60/419.609/2022 tanggal 27 Mei 2022, terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx dan pernah menikah dan telah bercerai dengan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 1288 tanggal 04 Februari 2022, bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 25/AJB/IV/ Kec. Pesantren/2020 tanggal 13 April 2020, dan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, terbukti bahwa harta berupa tanah dan rumah tersebut terdaftar atas nama Tergugat dan terletak di wilayah xxxx xxxxxx sehingga Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor: R08.Um.KDI/063/2022 tanggal 08 Maret 2022 atas nama Penggugat dari PT. Bank Mandiri Kediri, bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian dari KSU Sumber Makmur Sentosa tanggal 12 Nopember 2021 atas nama Penggugat, dan bukti P.6 berupa Fotokopi Persetujuan BNI FLEKSI KHUSUS INSTITUSI DIAMOND CLIENT Nomor KDI/7.6/234/R tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Penggugat, terbukti

Hal. 25 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dalam kurun waktu bulan Januari 2019 sampai bulan Oktober 2021 mempunyai utang di sejumlah Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi bernama Moh Rinda R., dapat dijadikan petunjuk bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mempunyai utang dengan fasilitas KUR di BRI untuk keperluan membeli tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat bertanda T.1 sampai dengan T.8 dan dua orang saksi bernama Dwi Agus Riyadi dan Sumiran. Fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti. Demikian pula saksi saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi sesuai Pasal 145 HIR dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formal bisa diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 sampai T.4 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Tanah tanggal 24 Juni 2017, Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2017, dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ke 2 Pembelian Tanah tanggal 21 Juli 2017, terbukti bahwa dalam kurun waktu tanggal 24 Juni sampai tanggal 21 Juli 2017 Tergugat melakukan transaksi pembelian tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan sepihak yang ditandatangani Samuji dan Yatini (ayah dan ibu Tergugat) tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtua Tergugat telah memberi hadiah atau hibah tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa merupakan akta di bawah tangan yang sudah di-*waarmerking* Notaris. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988, "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian". Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua orangtua Tergugat setelah adanya gugatan

*Hal. 26 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa, sedangkan sesuai Pasal 145 HIR kedua orangtua Tergugat termasuk yang tidak dapat didengar sebagai Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis menilai bukti T.5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.6 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pajak Penjual dan Pembeli atas SHM 1288 tanggal 26 Maret 2020, terbukti bahwa ayah Tergugat membantu mengurus pemindahan hak objek sengketa atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.7 berupa Fotokopi Akta jual beli Nomor 25/AJB/IV/Kec.Pesantren/2020 tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurul Aviva Herawati Sari, SH.,M.Kn, dan bukti T. 8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1288 tanggal 4 Februari 2020, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pembelian tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dan hak miliknya terdaftar atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama Sumiran menerangkan bahwa ia tukang yang mengerjakan pembangunan rumah Tergugat. Bahan bangunan semua dari ayah Tergugat. Keterangan tersebut hanya berasal dari satu orang Saksi dan tidak didukung alat bukti lain sehingga sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis menemukan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 sampai tanggal 21 Juli 2017 Tergugat melakukan pembelian tanah pekarangan seharga Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 Tergugat mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut;

Hal. 27 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut pada tanggal 27 Mei 2020 kemudian beralih kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 Kelurahan Ngletih xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx atas nama **TERGUGAT** (Tergugat), berdasarkan akta jual beli tanggal 13 April 2020 dengan harga Rp. 176.904.000,- (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah),
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dilunasi tanggal 15 Nopember 2021;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 Penggugat menerima kredit sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari Pt. Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat Majelis perlu mengetengahkan pengertian harta bersama dalam perundang-undangan yang berlaku. Sesuai pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi harta benda bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 1 huruf f, Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Sesuai Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirinci lagi bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud

*Hal. 28 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berupa hak maupun kewajiban. Yang termasuk hak contohnya Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau hak atas piutang, dan yang termasuk kewajiban contohnya kewajiban atas hutang keluarga;

Menimbang, tentang petium angka 2 agar sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 dan bangunan di atasnya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena faktanya tanah dan rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun pembayaran tanah dilakukan oleh Tergugat dan peralihan hak kepemilikannya terdaftar atasnama Tergugat tetapi tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa harta tersebut berasal dari harta pribadi Tergugat. Sementara itu pada tahun yang sama, disamping ada pembangunan rumah tersebut ternyata juga timbul utang atas nama Penggugat, sehingga Majelis meyakini bahwa Penggugat juga punya andil dalam perolehan tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama **TERGUGAT** dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Joyoboyo RT. 08 RW. 02 Lingkungan Sumberejo Kelurahan Ngletih xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan batas-batas Utara: Jalan Desa, Timur: Tanah milik Pak Ahmad/Bu Suminah, Selatan: tanah milik Pak Jumiran/Bu Amin, dan Barat: Tanah milik Bu Suminah, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, tentang petitum angka 3 agar Majelis menyatakan Pinjaman Hutang di Bank BNI kantor cabang Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nilai pinjaman Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) adalah Sah secara Hukum sebagai Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan karena sesuai fakta persidangan utang tersebut terjadi tanggal 30 Nopember 2021 atau setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat dalam perkawinan maka utang tersebut

*Hal. 29 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan utang bersama, sehingga petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang, tentang petitum Penggugat angka 4 dan 5 agar Majelis menyatakan Sah Secara Hukum bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama (objek sengketa) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama (objek sengketa) dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain dengan suka rela dan/atau jika perlu menggunakan bantuan alat Kekuasaan Negara, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa petitum angka 4 dan 5 tersebut patut dikabulkan, dan Tergugat patut dihukum menyerahkan setengah harta bersama yang menjadi bagian Penggugat secara natura atau dengan menjual lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, tentang petitum Penggugat angka 6 agar Majelis menghukum Tergugat untuk membayar bagian yang menjadi tanggungan Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan hutang bersama dan jika perlu diambilkan dari bagian Tergugat dalam Harta Bersama, maka Majelis mempertimbangkan karena utang dimaksud bukan merupakan harta bersama maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, tentang petitum angka 7 agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa, Majelis berpendapat bahwa karena permohonan sita terhadap objek sengketa sudah ditolak maka petitum Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

*Hal. 30 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang petitum angka 8 agar Majelis menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan, maka Majelis mempertimbangkan karena isi putusan pada dasarnya baru bisa dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap bukan sejak putusan diucapkan maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, tentang petitum angka 9 agar putusan dapat dijalankan lebih dulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun timbul perlawanan, verzet, banding maupun kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, dibolehkan menjatuhkan putusan serta merta (**uitvoerbaar bij voorraad**) terhadap gugatan yang didasarkan atas alat bukti autentik, atau pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 10, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama **TERGUGAT** dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di xxxx xxxxxx, dengan batas-batas  
Utara : Jalan Desa  
Timur : Tanah milik Pak Ahmad/Bu Suminah  
Selatan : Tanah milik Pak Jumiran/Bu Amin  
Barat : Tanah milik Bu Suminah  
adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum 2 dan menyerahkan setengah bagian dari harta tersebut kepada Penggugat secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1444 H** oleh **Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARUN J P, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 32 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUN FARIDA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	425.000,-

Hal. 33 dari 33 hal Put.No. 374 /Pdt.G/2022/PA.Kdr .